

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seluruh warga bangsa Indonesia ketika lahir di Indonesia, negara menjamin mereka atas hak dasar dalam hal pendidikan. Hak tersebut tercantum dengan legalitas “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.”, di ayat berikutnya melanjutkan juga penjelasan Fungsi pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kapabilitas peserta didik, meningkatkan keimanan, membentuk watak, dan ketakwaan serta akhlak mulia demi Peradaban bangsa yang berlandaskan nilai martabat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, seperti penggalan alenia ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 yang dicita-citakan sejak pembentukan negara Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta. Karenanya peraturan hak dasar warga negara dalam hal pendidikan diatur dalam perundang-undangan tertinggi sebagai bentuk keseriusan negara dengan memastikan hak tersebut dapat terjamin di muka hukum termasuk kelompok yang ketika lahir dengan kebutuhan khusus, tanpa terkecuali.[1]

Melalui UU No. 8 Tahun 2016, ditegaskan yaitu orang penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang setara, setara, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensinya. Selain itu, Pasal 6 menegaskan bahwa pimpinan yakni sebagai pelaku kebijakan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, termasuk penyediaan Unit Layanan Disabilitas di setiap satuan pendidikan.[2] Peraturan terbaru yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas diatur dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, dalam hal ini dasar hukum tersebut memberikan kesempatan pendidikan yang bersifat setara serta sama layaknya bagi individu dengan disabilitas sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.[3] Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Aturan teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2024, pemerintah daerah ditunjuk Bangsa untuk dapat memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang sesuai untuk peserta didik penyandang disabilitas dengan tujuan memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara.[4]

Keseriusan pemerintah Jawa Tengah dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah dengan dicanangkannya program inklusif dengan penyediaan sekolah ramah difabel dan pembukaan jalur khusus difabel saat Proses penerimaan siswa SMA/SMK di Jawa Tengah, serta sistem pendidikan yang menjamin akses belajar setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi dalam implementasinya memberikan akses pembelajaran dengan bangunan, ruang, dan fasilitas yang dapat diakses oleh semua individu di lingkungan pendidikan umum.[5] Suatu sistem pendidikan yang memungkinkan untuk melibatkan penyandang disabilitas berada didalam mengikuti pembelajaran di kelas yang sama dengan peserta didik lainnya tanpa penghalang atau perbedaan. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif dapat mengintegrasikan siswa duduk dalam satu kelas yang sama tanpa memandang fisik, agama, suku, ras, dan lain-lain.[6] Institusi setingkat sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif berusaha untuk mempertahankan dan menyelaraskan upaya-upaya tersebut dengan aspek-aspek lainnya dari sistem pendidikan. Di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo telah mencanangkan pendidikan inklusif dengan mengubah beberapa SMA dan SMK negeri untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang menjunjung kesetaraan bagi semua peserta didik, termasuk kebutuhan khusus.[7]

Pendekatan yang berfungsi dalam menghadirkan pendidikan inklusif pada sarana penyelenggaraan pendidikan adalah berdasarkan pada prinsip Universal Desain dan prinsip-prinsip pendukung seperti penyesuaian desain, fleksibilitas ruang, aksesibilitas bangunan, kebutuhan, dan kesetaraan pengguna.[8] Pendekatan ini bersifat efektif dikarenakan dapat berhubungan langsung dan mengintegrasikan perbedaan aktivitas dan kebutuhan kedalam sebuah aktivitas terpadu dalam sebuah sekolah inklusif. Secara umum Universal Desain memiliki fokus untuk dapat menciptakan ruang yang dapat diakses oleh semua kalangan atau dalam penerapannya setiap pengguna dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan nyaman ketika menggunakannya.[9] Adaptasi dalam hal ini adalah dengan hadirnya fasilitas dan infrastruktur pendukung utama keberhasilan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan peserta didik difabel dengan hadirnya fasilitas yang memberikan kemudahan dan tidak membahayakan. Pendekatan universal desain ini diwujudkan dalam bentuk komponen aksesibilitas seperti pintu 2 bukaan, lebar selasar yang memungkinkan untuk dilalui kursi roda, ramp, guiding block, handrail, signage, guiding color, koneksi visual, kamar mandi disabilitas.[10]

Penerapan Universal Design dalam desain bangunan sekolah inklusif bertujuan untuk memastikan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna tanpa terkecuali. Dalam hal ini, SMK Negeri 1 Lumbir Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menerapkan konsep desain inklusif yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan budaya lokal, penerapan desain ini dapat menciptakan sekolah inklusif sebatas memenuhi kebutuhan fisik, namun juga mendukung kualitas pendidikan yang setara bagi semua siswa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana merancang SMK Negeri 1 Lumbir menjadi sekolah inklusi dengan implementasi universal desain yang dapat mencakup aspek-aspek kondisi pembelajaran yang setara untuk seluruh pihak peserta didik.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana mendorong terciptanya pembelajaran yang inklusif, aman, nyaman, dan bersahabat untuk seluruh peserta didik tanpa pengecualian, termasuk penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas dan sarana pendukung dalam implementasi universal desain yang berdasar pada dasar hukum pengadaan fasilitas pendidikan di Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

1. Mengkaji kesesuaian bangunan eksisting SMK Negeri 1 Lumbir dengan standar bangunan gedung selaras dengan ketentuan teknis nasional mengenai aksesibilitas dan kemudahan bangunan gedung sebagaimana ditetapkan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017
2. Merancang lingkungan belajar inklusi, aman, nyaman, serta inklusif dan aman bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, melalui proses redesain SMK Negeri 1 Lumbir Kabupaten Banyumas.
3. Memberikan saran dan alternatif desain yang mengimplementasikan universal desain selaras dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

### **1.4.2 Sasaran**

Menghasilkan rancangan alternatif desain SMK Negeri 1 Lumbir dengan pendekatan universal desain untuk dapat menciptakan sekolah inklusif yang dapat mendukung kualitas pendidikan yang setara bagi semua siswa yang memenuhi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian Tugas Akhir pembahasan ini secara tegas dibatasi pada cakupan berikut:

- a. Obyek penelitian hanya Gedung A SMK Negeri 1 Lumbir Kabupaten Banyumas, sebagai gedung utama di dalamnya mencakup Ruang Pengelola (R. Kepala Sekolah, R. Wakil Kepala Sekolah, R. TU, R. Guru), Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium Komputer, Ruang Laboratorium Bahasa, dan Ruang Praktik Siswa.
- b. Analisis kesesuaian dan pemenuhan standar yang mengatur terkait prinsip Universal Desain yang ketentuannya selaras dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Batasan kendala pada Tugas Akhir ini diputuskan guna menghindari penyimpangan dan peleburan pokok pembahasan, sehingga implementasi sekolah inklusif SMK Negeri 1 Lumbir ini dibatasi pada peserta didik dengan kategori penyandang disabilitas berikut :

#### **A. Penyandang Disabilitas Sensorik**

- 1) Tunanetra adalah individu dengan keterbatasan atau kehilangan fungsi penglihatan kemampuan penglihatannya,
- 2) Tunarungu adalah individu yang mengalami hambatan serius atau disfungsi signifikan tidak berfungsinya kemampuan daya dengar, yang pada umumnya disertai dengan ketidakmampuan berbicara maka dari itu dapat dikategorikan tuli dan kurang dengar.
- 3) Tunawicara adalah individu dengan gangguan kemampuan berbicara yang menyebabkan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif.

#### **B. Penyandang Disabilitas Fisik**

- 1) Tunadaksa adalah individu yang memiliki disfungsi atau gangguan dalam mekanisme gerak tubuh otot, tulang dan persendian karena faktor bawaan atau

kecelakaan sehingga mengalami hambatan dalam memaksimalkan fungsi anggota gerak dan kesulitan pada kemampuan motorik.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi pembahasan tugas akhir ini meliputi :

1. Objek kajian merupakan bangunan SMK Negeri 1 Lumbir Kabupaten Banyumas.
2. Analisis permasalahan dan solusi berupa alternatif desain yang sesuai.
3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Teknis (RKS).
4. Gambar kerja arsitektur, gambar kerja struktur dan gambar kerja mechanical electrical plumbing (MEP).

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan permasalahan perancangan, tujuan dan sasaran perancangan, metode serta ruang lingkup perancangan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Studi Pustaka, membahas gambaran umum proyek, kajian konsep perancangan, dan analisis perbandingan.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bagian kajian perancangan mencakup profil wilayah proyek, telaah tapak, evaluasi fungsi dan kebutuhan ruang, kajian bentuk serta material bangunan, pendalaman tema perancangan, dan analisis sistem utilitas bangunan.

### **BAB IV          HASIL PERANCANGAN**

Hasil Perancangan memuat desain tapak, perumusan ruang, konsep visual bangunan, implementasi tema, dan perancangan sistem bangunan

### **BAB IV          KESIMPULAN**

Kesimpulan, memuat simpulan menyeluruh atas hasil perancangan